BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Sebagai warga Negara Indonesia, dalam membayar pajak adalah hal yang sangat umum dilakukan sebagai upaya dalam berkontribusi pada negara. Menurut undang-undang pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat (Suhendri et al., 2021). Di indonesia terdapat tiga macam prosedur dalam menarik pajak salah satunya yaitu Self"Assasment system kemudian system ini mulai diterapkan di indonesia mulai dari reformasi pajak untuk mencatat ,menghitung pajaknya, membayar dan melaporkan pajaknya sesuai undang-undang perpajakan. (Risnaningsih, Suhendri, & Lutfiyanto, 2022).

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan merupakan agenda strategis pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara bertahap mengembangkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang terintegrasi, salah satunya melalui implementasi Core Tax Administration System (Coretax). Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi pajak mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan pajak dalam satu sistem terpadu.

Digitalisasi perpajakan di Indonesia semakin menjadi prioritas dalam upaya modernisasi sistem perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi beban administratif yang tinggi. Dalam konteks ini, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia, memerlukan kemudahan dalam pengelolaan kewajiban pajaknya, yang tentunya mampu mendukung dokumentasi laporan UMKM dan berkontribusi dalam kinerja UMKM. Digitalisasi ini juga diyakini dapat meningkatkan kepatuhan pajak, memfasilitasi akses informasi yang lebih baik, dan mengurangi potensi penyalahgunaan laporan usaha (Etanim, 2022).

Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penerapan Coretax membawa implikasi yang tidak sederhana. Di satu sisi, sistem ini diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Namun di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital dan perpajakan, serta kesiapan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM dalam mengadopsi sistem perpajakan digital (Nugroho & Prasetyo, 2022). UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2021), UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Sektor ini telah terbukti menjadi motor penggerak utama dalam perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi. Namun demikian, meskipun kontribusinya besar, UMKM menghadapi berbagai

tantangan, terutama dalam hal kepatuhan pajak dan manajemen keuangan. Masalah ini seringkali disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, serta kesulitan dalam mengakses dan mengelola informasi perpajakan secara efisien. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan dapat memberikan solusi penting dalam mempermudah akses dan pemahaman pajak bagi pelaku UMKM, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan kinerja bisnis mereka (Nugrahaningsih, 2024).

UMKM Ayam Sejagad Malang, sebagai salah satu representasi pelaku usaha di sektor kuliner, memiliki karakteristik fundamental yang mencerminkan profil UMKM pada umumnya. Dalam kesehariannya, tata kelola usaha yang dijalankan masih cenderung tradisional dan sederhana, di mana pemilik sering kali berperan ganda dalam berbagai lini. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya ketiadaan tenaga administrasi atau akuntan profesional yang berdedikasi, membuat pencatatan transaksi keuangan belum terdokumentasi secara sistematis sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan berbagai hambatan signifikan dalam proses transisi menuju implementasi Core Tax Administration System (Coretax). Dari sisi teknis, keterbatasan infrastruktur digital dan literasi teknologi dapat menghambat proses integrasi data. Secara administratif, rumitnya prosedur pelaporan yang baru akan menjadi beban tambahan bagi tenaga kerja yang sudah terbatas. Terakhir, muncul pula hambatan psikologis berupa resistensi terhadap perubahan; adanya kekhawatiran bahwa sistem baru ini justru akan menambah

beban kerja atau meningkatkan risiko sanksi administratif jika terjadi kesalahan input dalam sistem yang belum sepenuhnya dipahami.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh faktor manusia, organisasi, dan lingkungan regulasi (Venkatesh et al., 2012; OECD, 2020). Oleh karena itu, diperlukan kajian kualitatif yang mendalam untuk memahami secara komprehensif tantangan dan hambatan yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi Coretax dari perspektif pelaku usaha itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam ” Analisis Tantangan dalam Implementasi Coretax untuk UMKM di Kota Malang: Pendekatan Kualitatif Multi-Informan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman UMKM Ayam Sejagad Malang terhadap sistem Coretax?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi UMKM Ayam Sejagad Malang dalam mengadopsi Coretax?
3. Apa saja hambatan teknis dan non-teknis dalam penerapan Coretax pada UMKM Ayam Sejagad Malang?
4. Bagaimana dampak penerapan Coretax terhadap pengelolaan administrasi perpajakan UMKM Ayam Sejjagad Malang?

5. Strategi apa yang dilakukan UMKM Ayam Sejagad Malang dalam menghadapi tantangan dan hambatan penerapan Coretax

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pemahaman UMKM Ayam Sejagad Malang terhadap sistem Coretax.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi Coretax.
3. Mengkaji hambatan teknis dan non-teknis dalam penerapan Coretax.
4. Menjelaskan dampak Coretax terhadap administrasi dan kepatuhan perpajakan UMKM.
5. Mendeskripsikan strategi adaptasi UMKM dalam menghadapi sistem perpajakan digital.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akuntansi dan perpajakan, khususnya terkait digitalisasi administrasi pajak pada UMKM serta menjadi referensi bagi penelitian kualitatif selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bgi UMKM, Penelitian ini dapat membantu umkm untuk memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengadopsi sistem e-Tax,

sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak, sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran dalam menghadapi implementasi Coretax.

2. Bagi pemerintah/DJP, Penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi sistem e-Tax, sehingga dapat membuat kebijakan yang lebih efektif dan untuk meningkatkan adopsi sistem e-Tax di kalangan UMKM sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pendampingan UMKM.
3. Bagi akademisi, Penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang perpajakan dan teknologi informasi dan sebagai referensi empiris terkait transformasi digital perpajakan.